

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Angkutan Online

Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam suatu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang dalam trayek. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai satu kesatuan bisnis yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya. Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan karena lalu lintas juga diakibatkan adanya kegiatan angkutan. Menelaah perangkutan tidak mungkin dilakukan dengan mengabaikan perlalulintasan, demikian pula sebaliknya. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas yang aman dan budaya bangsa.

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi manusia.¹

Transportasi atau Angkutan *Online* secara umum merupakan kendaraan baik roda empat ataupun roda dua yang dioperasionalkan sebagai moda transportasi yang pemesannya dilakukan dengan aplikasi secara online dan bertujuan untuk mempermudah seseorang ingin pergi ke lokasi lain.

B. Transportasi

Transportasi diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dilokasi lain tersebut objek menjadi lebih bermanfaat dan dapat berguna untuk suatu tujuan-tujuan tertentu.² Perpindahan barang atau orang menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke lokasi-lokasi yang terpisah secara geografis adalah merupakan pengertian transportasi menurut Steenbrink. Pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan olahraga menuntut terjadinya sebuah pergerakan. Pergerakan dari lokasi asal menuju lokasi tujuan merupakan sebuah proses transportasi. Dalam melakukan pergerakan memenuhi kebutuhan mobilitasnya, masyarakat pengguna transportasi umum dapat dibagi dua bagian utama, yaitu :

1. Kelompok *choice*, adalah kelompok orang yang secara finansial mempunyai pilihan dalam memenuhi mobilitas perjalanannya.

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

² Miro, *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h al.15

2. Kelompok *captive*, merupakan kelompok orang yang secara finansial atau kemampuan, tidak mempunyai banyak pilihan dalam memenuhi mobilitas perjalanannya dan sangat tergantung pada kendaraan umum.

Transportasi memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan barang (*comodity of goods*) dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain.

C. Penerapan Tarif

Menurut Wijarnoko, Tarif adalah angka atau prosentase yang pada dasarnya sudah menggambarkan rencana yang konkret atas penerimaan dan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena tercantum bukan saja tujuan kebijakan serta prosedur atau aturan-aturan yang disertai dengan anggaran.³ Secara Umum tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk pemakaian jasa angkutan yang disusun secara teratur dan dihitung menurut kemampuan angkutan.

1. Penerapan Tarif

Secara Umum sistem penerapan tarif digolongkan menjadi:

- a. Sistem *flat* atau rata, yaitu sistem yang menetapkan tarif untuk seluruh penumpang dan semua jarak.

³ Dicky Kurnia Ditya, Evaluasi Penetapan Tarif Sewa Kamar Hotel, *Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma), hal.14 diakses di <https://www.google.com/search?q=skripsi+Evaluasi+Penetapan+Tarif+Sewa+Kamar+Hotel+pdf&oq=skripsi+Evaluasi+Penetapan+Tarif+Sewa+Kamar+Hotel+pdf&aqs=chrome..69i57l13523j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8> pada 28 Januari 2020 Pukul 04.25 WIB

- b. Sistem *mileage basis* atau berdasarkan jarak, yaitu sistem menetapkan tarif yang berbeda-beda untuk masing-masing penumpang sesuai dengan jauhnya jarak perjalanan.
- c. Sistem *group rates*, merupakan gabungan dari *flat* dan *mileage basis* yaitu sistem tarif angkutan yang berdasarkan pada asal dan tujuan penumpang.
- d. Sistem *tapering rates* yaitu sistem dengan *mileage basis* atau berdasarkan jarak tetapi penambahan tarif tidak proporsional dengan perubahan jarak. Semakin jauh jarak perjalanan, maka penambahan tarif akan kecil. Sistem ini sangat tepat digunakan untuk perjalanan jarak jauh dengan banyak transit dengan kata lain diberikan harga khusus untuk perjalanan langsung dan menerus.
- e. Sistem tarif berdasarkan status penumpang dalam hal ini tarif dibedakan sesuai dengan status penumpang, sehingga ada kelompok penumpang dengan tarif berbeda. Pembagian kelompok ini dapat berdasarkan usia, status dan lain-lain, misalnya pelajar dan non pelajar.
- f. Sistem perbedaan tarif sesuai dengan waktu, yaitu perbedaan berdasarkan jumlah penumpang pada waktu bersangkutan. Keberhasilan perbedaan tarif sistem ini sangat bergantung dari elastisitas perjalanan yaitu perubahan jumlah penumpang, jika ada perubahan tarif atau ada perubahan biaya total. *Elastisitas* dan keberhasilan penetapan tarif dengan perbedaan ini sangat ditentukan oleh jumlah penumpang dan harga tiket awal.⁴

⁴ Dudi Budiman, *Penentuan Struktur*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hal. 93

D. Sejarah Perusahaan Grab

Grab adalah perusahaan teknologi yang berkantor pusat di Singapura yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi taksi dari berbagai perusahaan. Grab didirikan oleh Anthony Tan yang sedang kuliah di *Harvard Business* untuk *Master of Business Administration*. Ketika teman kelasnya sedang bercerita tentang sulitnya mendapatkan taksi di Malaysia, Anthony kemudian menyusun rencana bisnis untuk membangun grab taxi yang mirip dengan layanan uber pada tahun 2012. Pada saat *grab taxi* hadir di Indonesia, seorang sopir taksi di Jakarta mengatakan bisa lebih banyak mendapat penumpang dan hasil pendapatan dibandingkan sebelum sopir tersebut memakai aplikasi *online*. Pada Juni 2015 perusahaan taksi meluncurkan grab car di Bali, sehingga mobil pribadi bisa beroperasi mengangkut penumpang berbasis aplikasi *online*.

Tiga tahun berjalan bisnis yang dirintis Anthony Tan menjadi aplikasi layanan terbesar di Asia Tenggara, akhirnya Anthony mengubah nama grab taxi menjadi Grab pada awal 2016. Grab telah menggalang pendanaan sebesar US\$700 juta sejak pertama kali dibangun. Perusahaan ini telah menerima investasi dari *SoftBank* dari Jepang, *China Investment Crop*, Tamasek Holdings dari Singapura, dan Didi Kuaidi dari China. Sejarah ini, Grab beroperasi di Singapura, Indonesia, Philipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.⁵ Grab mempunyai visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia

⁵ <http://cnnindonesia.com/teknologi/20160314152202-185-117313/anthony-tan-pendiri-grab-yang-mendukung-dan-menggoyang-taksi> diakses pada 10 Desember 2019 pukul 06.29 WIB

Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan se-Asia Tenggara. Adapun misinya adalah:

1. Menyediakan transportasi yang aman
2. Menjadikan transportasi mudah diakses semua masyarakat
3. Meningkatkan taraf hidup dan memperkuat kemitraan.⁶

Perusahaan Grab adalah perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja. Mengenai kendaraan tetap milik mitra yang sudah bergabung di PT. Grab Indonesia. Perusahaan Grab ini telah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yang telah beroperasi di Tulungagung, Jawa Timur.

E. Penerapan Harga dalam Konsep Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor

Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan menetapkan kebijaksanaan harga, *ceiling price* ataupun *floor price*. *Ceiling price* artinya menetapkan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Ini tujuannya untuk melindungi rakyat, misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu dan barang kebutuhan rakyat lainnya. *Floor price* yaitu penetapan harga terendah yang dibolehkan oleh pemerintah, tidak boleh menjual lebih rendah dari itu, tujuannya untuk melindungi kaum produsen, umumnya para petani yang

⁶ <http://grab.codemi.co.id>, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 06.36 WIB

menjual hasil pertaniannya pada musim panen, cenderung harga menurun terus. Penurunan harga terus menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memainkan peranan melalui kebijaksanaan harga.

1. Peranan Pemerintah dalam menerapkan harga

- a. Pemerintah sebagai pengatur dan pemaksa akan mengatur perusahaan mentataai dan menjaga lingkungan dari bahaya populasi, pelestarian alam, dengan manajemen terpuji dalam berbagai bidang seperti kualitas produksi, kebersihan lingkungan, kesejahteraan karyawan, mutu layanan terhadap masyarakat dan sebagainya dengan memberikan berbagai sertifikat kelayakan.
- b. Pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah memiliki anggaran belanja yang terbesar di negara kita, dengan anggaran belanja tersebut, sebagian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Para produsen memanfaatkan dana besar yang ada pada pemerintah agar mereka padat ditunjuk sebagai illeveransir atau penjual buat pemerintah. Pemerintah membeli segala macam barang, seperti bahan bangunan, kayu, besi, semen, pakaian, mobil, alat-alat tulis kantor, sampai perlengkapan teknologi canggih.
- c. Pemerintah sebagai saingan. Pemerintah menguasai usaha bisnis tertentu, terutama yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Akan tetapi, para pengusaha swasta juga diberi kesempatan bergerak dibidang tersebut. Pemerintah menguasai perusahaan air minum,

listrik, telekomunikasi, pun, perbankan, kereta api, gedung-gedung dan sebagainya.

- d. Pemerintah sebagai pemberi subsidi. Subsidi diberikan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian berjalan semestinya. Misalnya, subsidi terhadap kaum petani dengan cara membeli gabah lebih mahal dari harga sebenarnya atau memberi subsidi terhadap pupuk yang dibeli oleh petani. Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah harga pupuk tidak akan dijangkau oleh petani. Subsidi juga diberikan pada bensin yang dibeli oleh konsumen dan para pengusaha untuk menjalankan perusahaannya.⁷

Berdasarkan pada ketentuan pasal 11 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, Menteri Perhubungan menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Bahwa setelah berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan tentang pedoman perhitungan Biaya Jasa pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Setelah Menteri Perhubungan Menimbang dan Mengingat peraturan tersebut, Menteri Perhubungan menetapkan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa

⁷ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hal. 57

Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, sebagai berikut:

2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019

- a. Menetapkan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- b. Biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari :
 - 1) Biaya jasa batas awah
 - 2) Biaya jasa batas atas
 - 3) Biaya jasa minimal
- c. Besaran biaya jasa besar bawah, biaya jasa batas atas dan biaya jasa minimal ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:
 - 1) Zona I meliputi wilayah :
 - a) Sumatera dan sekitarnya
 - b) Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
 - c) Bali
 - 2) Zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
 - 3) Zona III meliputi wilayah :
 - a) Kalimantan dan sekitarnya;

- b) Sulawesi dan sekitarnya;
 - c) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya;
 - d) Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
 - e) Papua dan sekitarnya
- d. Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi sebesar 20%.⁸

F. Harga dalam Perspektif Fiqh Muamalah

1. Pengertian Harga

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf *Qardhawi*, penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.⁹ Yusuf *Qardhawi* menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi

⁸ Keputusan Menteri Perhubungan No 348 tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor

⁹ Yusuf *Qardhawi*, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*,(Jakarta: Gema Insani,1997), hal.257

seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-Undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.¹⁰ Dalam penjualan islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan;
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur;
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba;
- d. Menerapkan kasih sayang;
- e. Menegakkan toleransi dan keadilan.¹¹

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat efisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.¹² Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut Impersonal.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 189

¹² Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 144

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.¹³ Di dalam Q.S At Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁴

2. Fiqh Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fiqh dan muamalah. Secara etimologi *fiqh* berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa arab (مُعَامَلَةٌ يُعَامِلُ - عَامِلٌ) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini

¹³ *Ibid.*, hal. 145

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Jakarta: almahira, 2012), hal.559

menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash dalil yang menyatakan keharamannya.¹⁵

b. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Berdasarkan fiqh muamalah, ruang lingkupnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu

- 1) Ruang Lingkup Muamalah Adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.
- 2) Ruang Lingkup Muamalah Madiyah

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hal. 6

- a) Jual beli (*al-b'i: at-tijarah*);
- b) Gadai (*rahn*);
- c) Jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*);
- d) Pemindahan utang (*hiwalah*);
- e) Jatuh bangkit (*taffis*);
- f) Batas bertindak (*al-hajru*);
- g) Perseroan atau perkongsian (*asy-syirkah*);
- h) Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*);
- i) Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukharabah*);
- j) Upah (*ujrah al-amah*);
- k) Gugatan (*As-syuf'ah*);
- l) Sayembara (*al-ji'alah*);
- m) Pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*);
- n) Pemberian (*al-hibbah*);
- o) Pembebasan (*al-Ibra'*), damai (*ash-shulhu*);
- p) Beberapa masalah mu'ashiroh (*muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit dan masalah lainnya.¹⁶

c. Pengertian Akad

Aqad adalah bagian dari macam-macam tasharruf, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah:

كُلُّ مَا يَصْنَدُ مِنْ شَخْصٍ بِإِرَادَتِهِ وَيُرْتَبُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَا بَحْ حُقُوقِيَّةٍ

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 17-18

Artinya: “Segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”

Tasharruf terbagi dua, yaitu *tasharruf fi’li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf Fi’li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain dan lain-lain.

Tasharruf qauli ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia, *tasharruf qauli* terbagi dua, yaitu *aqdi* dan bukan *aqdi*. Yang dimaksud *tasharruf qauli aqdi* ialah :

مَا يَتَكَوَّنُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ

Artinya : “Segala yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian.”

Contohnya, jual beli, sewa menyewa dan perkongsian.

Tasharruf qauli bukan *aqdi* ada dua macam, yaitu :

- 1) Merupakan pernyataan penggadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak seperti wakaf, talak dan memerdekakan.
- 2) Tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, *iqra*, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tak ada *aqad*, tetapi semata perkataan.

Dengan adanya sejarah *Aqad* tersebut, supaya lebih mudah dipahami, berikut ini akan dijelaskan selama asal usul *Aqad* tersebut.

Aqad Transaksi dalam *fiqh* didefinisikan dengan “*irtibath*” , *ijab bi qabulin ala wajhin masyru'yastbutu atsarubu fi mahalih*”, yaitu pertalian *ijab* dengan *qabul* menurut cara-cara yang disyari’atkan yang berpengaruh terhadap objeknya. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang beraqad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *aqad*. *Qabul* yaitu perkataan yang keluar dari pihak beraqad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Sedangkan pengaruh atas objek seperti perpindahan kepemilikan seperti yang terjadi pada *aqad* jual beli atau hanya perpindahan manfaat barang seperti dalam *aqad* sewa.¹⁷ Dalil nash yang membahas tentang tertuang dalam QS.al-Maidah:1 dan QS.Al-Imran: 76. QS. Al Maidah ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad*-*aqad* itu.¹⁸

Penjelasan dari ayat tersebut adalah Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan baik janji prasetia hamba kepada Allah SWT maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia termasuk kontrak bisnis. Perkataan *Aqdu* mngacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang

¹⁷ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 66-68

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah...*, hal. 106

berhubungan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang satu dengan yang lain disebut perikatan (aqad).

d. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang sama dengan al-‘wadh yaitu ganti atau upah. Secara istilah, ijarah adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu saet dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan asset itu sendiri. Mu’ajir memberikan upah/ uang sewa kepada *musta’jir*, sehingga *musta’jir* mengakui adanya pendapatan sewa upah misalnya, transaksi seorang mahasiswa yang menyewa kamar untuk tempat tinggalnya selama kuliah, atau para pekerja yang mendapat upah setiap bulannya. Kata lema ijarah dalam al-Quran yakni *istajirhu* (ajr) disebut sebanyak satu kali dalam QS.Qashash ayat 26. Juga *ujrahanna* sebanyak enam kali termasuk dalam QS. Art-Thalaq.¹⁹

Menurut etimologi, ijarah adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat)

demikian pula artinya menurut terminology syara’. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

- 1) Ulama hanafiah:

¹⁹ *Ibid.*, hal. 106.

عَقْدٌ عَلَيَّ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : “akad atas suatu kemanfaatam dengan pengganti.”²⁰

2) Ulama Asy-Syafi’iyah:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَا بِلَّةً لِلزَّلِّ وَالْأَبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud.²¹

e. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits sebagai berikut:

Dalam Surat AT-Talaq ayat 6:

فَاِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.....

Artinya : Jika mereka menyusukan (anak-anakmu), maka berikanlah mereka upahnya.²²

Dasar lain dari Ijarah terdapat dalam surat Al-Qasas Ayat 26, yaitu:

فَا لَتْ إِحْدُ بِهِمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan)itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 121

²¹ Ibid.,

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah*, (Jakarta: almahira, 2012), hal.559

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²³

Hadits Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَطْلِمُ أَحَدًا أَجْرُهُ
(رَوَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari Amru bin ‘Amir berkata; Aku mendengar Anas Rodliallahu’anhu berkata; Nabi Shallallahu’alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzalimi upah seorangpun.²⁴

f. Rukun dan Syarat Ijarah

1) *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *mu’jir* dan *mustajir*. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

2) *Shigat* (Akad)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar

²³ Ibid., Hal. 388

²⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.129

dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah²⁵ Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²⁶

3) Ujroh (Upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh *mu'jir*.²⁷

4) Manfaat (*Al-Manafi'*)

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.²⁸

g. Macam-Macam Ijarah

Ijarah ada dua dua macam, yakni:

- 1) Ijarah atas manfaat, yang disebut juga sewa menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- 2) Ijarah atas pekerjaan disebut juga dengan upah mengupah. Dalam *Ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atas pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah

²⁵ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 116

²⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Ass-syifa,2005), hal. 378

²⁷ Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 178

²⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah..*, hal. 127

adalah salah satu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian.

h. Upah dalam *Fiqh Muamalah*

1). Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab disebut al-Ujrah.²⁹ Atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa.³⁰ Upah atau sewa dalam *Ijarah* harus jelas , tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.³¹ Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.³²

2). Macam-Macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni:

a) Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Upah *al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan

²⁹ Ahmad Warsn Munawwir, *al- Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hal. 931

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 321

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 235

³² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 30

jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua pihak.³³

b) Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*Ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *'ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.³⁴

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Sejauh pengamatan penyusun, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema **Penerapan Tarif Angkutan *Online* Pada Penyedia Jasa Transportasi Grab Ditinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Office Grab Desa Bendiljati Wetan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)**, yaitu:

³³ M.Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 99-100

³⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 103

Pertama, Muhammad Jabir Zamzamy, Skripsi Tahun 2018, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur.³⁵ Penelitian ini membahas Kepada pihak pengemudi atau *driver* taksi online Grab *Car* dimohon untuk tidak melakukan penambahan tarif diluar dari tarif yang sudah tertera di aplikasi, sebab pihak *driver* atau pengemudi taksi online harus mematuhi aturan sebagai pengemudi Grab *Car* seperti yang tertuang dalam kode etik, dan Kepada pihak PT. Grab Indonesia hendaknya memberikan himbauan kepada *driver* atau pengemudi untuk tidak melakukan penambahan tarif diluar dari yang telah ditentukan dalam aplikasi. Kemudian pihak PT. Grab Indonesia agar mengatur kembali mekanisme tarif yang diterapkan sehingga antara pihak Grab, *driver*/pengemudi, dan penumpang tidak ada yang saling dirugikan. Persamaan pada Skripsi yang saya teliti yaitu sama-sama tarif Angkutan *Online* Grab. Perbedaan pada penelitian ini penulis memfokuskan bagaimana penentuan tarif yang sesuai dengan PT Grab pada jasa Grab *Bike*.

Kedua, Riza Qoni'atul Lutfi, Skripsi Tahun 2019, dengan judul Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay dan Cash dalam Prespektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri).³⁶ Penelitian ini membahas sistem pembayaran dengan menggunakan sistem *Go-Pay* dan *Cash* pada Jasa

³⁵ Muhammad Jabir Zamzamy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan Tarif Taksi Online di Wilayah Jawa Timur”, *Skripsi S1* Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

³⁶ Riza Qoni'atul Lutfi, “Analisis Perbedaan Transaksi Pembayaran Sistem Go-Pay dan Cash dalam Prespektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam, Studi Pada Driver Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri”, *Skripsi S1* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Transportasi *Online* Go-Jek di Kediri, memberikan gambaran signifikan perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan menggunakan sistem *Go-Pay* dan *Cash* pada jasa Transportasi *Online* Go-Jek di Kota Kediri yang mana ditinjau dari Hukum Konvensional dan Hukum Islam. Perasaan penulis dengan skripsi ini ialah sama-sama meneliti Transportasi yang berbasis Aplikasi. Perbedaan dalam penulis yaitu penulis meneliti PT. Grab dengan fokus pembahasan penentuan tarif angkutan *online* pada penyedia jasa Transportasi Grab.

Ketiga, Devi Tyas Saputri, Skripsi Tahun 2019 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung).³⁷ Penelitian ini membahas Orderan Fiktif adalah pesanan yang dilakukan oleh konsumen yang beriktikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian seperti *Driver* tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan atau penumpang tidak ada. Perlindungan Hukum bagi *driver* Grab *Bike* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam praktek orderan Fiktif yang dialami beberapa anggota Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung yang menyebabkan kerugian-kerugian akibat konsumen yang tidak bertanggung jawab atas pesanan yang disorder konsumen, tindakan yang dilakukan *driver* atas

³⁷ Devi Tyas Saputri, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grab Bike Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung)”, *Skripsi S1* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019

kesepakatan paguyuban solidaritas grab Tulungagung dengan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang atas tindakan penipuan. Karena dalam transaksi *online* berbasis aplikasi dan Perlindungan Hukum bagi *driver* Grab *Bike* dalam praktek orderan fiktif yang dialami beberapa anggota Paguyuban Solidaritas Grab Tulungagung sudah sesuai dengan Islam. Persamaan pada skripsi karya devi, sama-sama meneliti tentang Transportasi yang berbasis Aplikasi pada PT Grab. Perbedaan penulis dengan skripsi ini ialah pada fokus permasalahannya, yakni penulis meneliti tarif angkutan transportasi Grab.

Keempat, Tirani Suryanti, Skripsi Tahun 2018 dengan judul Analisis Dampak Besaran Tarif Batas Atas dan Batas Bawah pada Taksi Online Terhadap Keberlangsungan Usaha dalam Prespektif Ekonomi.³⁸ Penelitian ini membahas Penerapan tarif batas atas dan batas bawah berdampak positif bagi penambahan penghasilan yang didapatkan *driver*. Meskipun biaya tarif taksi *online* cenderung lebih murah daripada konvensional, tapi dengan perbedaan harga yang tidak jauh dipastikan jumlah penumpang taksi *online* akan berkontraksi dan Penerapan tarif batas atas dan batas bawah dalam ekonomi Islam diperbolehkan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang tarif angkutan pada transportasi *online* dan perbedaan skripsi pada penulis yaitu penulis hanya memfokuskan penentuan tarif transportasi *online* grab ditinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 dan Fiqh Muamalah, sedangkan pada skripsi karya Tirani Suryanti

³⁸ Tirani Suryanti, “Analisis Dampak Besaran Tarif Batas Atas dan Batas Bawah pada Taksi Online Terhadap Keberlangsungan Usaha dalam Prespektif Ekonomi”, *Skripsi S1* Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2018

hanya meneliti penerapan tarif batas bawah dan tarif batas bawah ditinjau dari fiqh muamalah.